



P U T U S A N

Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudiansyah als. Black Bin Alm. Cece Efendi
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/13 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kampung Baru RT004 RW018 Desa
Cipacing Kecamatan Jatinangor
Kabupaten Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rudiansyah als. Black Bin Alm. Cece Efendi ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023

Terdakwa didampingi penasihat hukum Rd.M.YANTO GAHRIANTO K, S.H., dkk Advokat BBKH (Biro Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum) Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jalan Lengkong Dalam No.17 Bandung;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Smd tanggal 30 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Smd tanggal 30 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDIANSYAH Als. BLACK Bin (alm) CECE EFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "membeli, menerima, narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif Pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RUDIANSYAH Als. BLACK Bin (alm) CECE EFENDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
3. Menyatakan jika denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type note 3 warna putih berikut sim card.
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa RUDIANSYAH Als. BLACK Bin (alm) CECE EFENDI, sekira pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, pukul 18.03 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli pada di tahun 2022, atau setidak-

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain pada di tahun 2022, bertempat di **lapangan kontes burung kicau beralamat Kampung Solokan Jarak Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang**, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, yang berwenang untuk memeriksa atau mengadili perkara ini, **terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa RUDIANSYAH Als. BLACK Bin (alm) CECE EFENDI dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal mula sekira pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 09.00 wib, teman saksi RANGGA BUDIMAN Alias ADUL Bin AI CANDRA (dalam berkas perkara terpisah) yaitu Sdr. ATO (DPO) menghubungi saksi RANGGA melalui handphone WhatsApp (WA), dimana pada saat itu saksi RANGGA diminta / diperintahkan oleh Sdr. ATO (DPO) untuk mengambilkan diduga Narkotika jenis sabu miliknya yang berlokasi di pinggir Jalan Raya Cileunyi tepatnya didekat bundaran Simpang Raya, selanjutnya sekira pada hari dan tanggal yang sama sore harinya, saksi RANGGA berangkat dan sesampainya di tempat tersebut sekira pukul 15.00 wib, saksi RANGGA menghubungi Sdr. ATO (DPO) melalui handphone WhatsApp (WA) dan memberitahukan bahwa sudah berada ditempat yang telah diperintahkan / di intruksikan sebelumnya, tidak lama kemudian datanglah laki-laki tidak saksi RANGGA kenal sehingga menyerahkan 1 (satu) buah dus sepatu warna coklat kepada saksi RANGGA dan menjelaskan bahwa ini adalah titipan Sdr. ATO (DPO), selanjutnya saksi RANGGA membawa 1 (satu) buah dus sepatu warna coklat tersebut ke rumah saksi RANGGA yang beralamat di Kampung Cihaur RT.002 RW.002 Desa Suka Mulya Kecamatan Ranca Ekek Kabupaten Bandung, sesampainya di rumah, kemudian saksi RANGGA membuka 1 (satu) buah dus sepatu warna coklat tersebut yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukan ke dalam plastik klip bening, kemudian terdapat 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran 5 x 3 cm, kemudian 1 (satu) unit timbangan digital berwarna silver, kemudian 1 (satu) buah lakban warna merah dan 1 (satu) buah lakban warna hitam, selanjutnya atas perintah Sdr. ATO (DPO) meminta saksi RANGGA untuk memecah diduga Narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil serta untuk menjual / mengedarkannya kepada orang lain, kemudian sekira pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 22.00 wib, saksi

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANGGA mulai memecah diduga Narkotika jenis sabu menjadi 17 (tujuh belas) paket sesuai intruksi / perintah dari Sdr. ATO (DPO), yang diantaranya menjadi 12 (dua belas) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening dibalut dengan tisu di lilit lakban warna merah, kemudian 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening dibalut tisu di lilit lakban warna hitam, kemudian 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening, setelah selesai memecah diduga Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian saksi RANGGA menghubungi Sdr. ATO (DPO) untuk melaporkan bahwa telah selesai memecah diduga Narkotika jenis sabu tersebut sesuai yang diperintahkan, kemudian Sdr. ATO (DPO) meminta untuk menjualkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut serta mengambil 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening sebagai upah telah menjadi kurir.

Bahwa sekira pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 07.25 wib, saksi DODI WAHYUDI Bin (alm) DEDE LUKMAN HAKIM (dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa RUDIANSYAH melalui pesan singkat WhatsApp (WA) yang bertujuan memesan narkotika jenis sabu kepada saksi DODI sebanyak 1 (satu) paket dengan harga keseluruhan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 16.42 wib saksi DODI menghubungi saksi RANGGA melalui pesan singkat WhatsApp (WA) yang memesan sekaligus membeli Narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), dan meminta saksi DODI untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut di rumah saksi RANGGA BUDIMAN, kemudian sekira pukul 17.30 wib sesampainya di rumah saksi RANGGA BUDIMAN yang beralamatkan di Kampung Cihaur Rt.02 Rw.02 Kelurahan Desa Sukamulya Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, saksi DODI membeli 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening dibalut tisu di lilit lakban warna merah kepada saksi RANGGA BUDIMAN, akan tetapi uangnya belum diserahkan karena uangnya masih ada pada terdakwa RUDIANSYAH yang telah memesan diduga Narkotika jenis sabu tersebut. Setelah saksi DODI mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sekira pukul 18.03 wib, saksi DODI bertemu dengan terdakwa RUDIANSYAH bertempat di lapangan kontes burung kicau beralamat Kampung Solokan Jarak Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, kemudian saksi DODI menyerahkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan ke dalam plastik klip bening dibalut tisu di lilit lakban warna merah kepada terdakwa RUDIANSYAH dan pada saat itu juga terdakwa RUDIANSYAH menyerahkan uang pembelian diduga Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian saksi DODI berangkat kembali ke rumah saksi RANGGA BUDIMAN setibanya sekira pukul 19.30 wib, selanjutnya menyerahkan uang kepada saksi RANGGA sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) serta saksi RANGGA menyerahkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu beukuran kecil yang dimasukan ke dalam plastik klip bening sebagai upah saksi DODI yang mana telah menjualkan diduga Narkotika jenis sabu kepada orang lain, kemudian setelah saksi DODI mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut, saksi DODI langsung pulang ke rumah yang berada di Kampung Cipasir Rt.04 Rw.02 Kelurahan / Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung dan sekira pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 22.00 wib, saksi DODI telah menggunakan / mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu pemberian upah dari saksi RANGGA BUDIMAN sampai habis.

Bahwa sekira pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, pukul 22.00 wib, bertempat di rumah terdakwa RUDIANSYAH yang beralamatkan di Kampung Baru Rt.04 Rw.18 Kelurahan / Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang telah dibeli dari saksi DODI selanjutnya oleh terdakwa RUDIANSYAH dikonsumsi dengan cara awalnya terdakwa RUDIANSYAH mengisi bonk yang terbuat dari bekas air mineral Aqua yang diisi air putih seperempat lalu mengambil sedikit demi sedikit diduga Narkotika jenis sabu tersebut dan dituangkan ke dalam pipet kaca yang sudah terhubung ke bonk tersebut menggunakan sedotan yang sudah di potong runcing, sesudah itu pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek gas berapi kecil lalu menghisap seperti merokok melalui lubang yang satunya lagi yang menempel pada bonk tersebut sampai habis diduga Narkotika jenis sabu tersebut hingga habis.

Bahwa selanjutnya sekira pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 00.30 wib, saksi UJANG OOM, saksi TRI MUKTI, saksi RIZAL AKBAR dan saksi ASEP SUDAROJAT yang merupakan anggota kepolisian sat.res.narkoba polres sumedang yang mendapatkan informasi adanya peredaran narkotika, yang selanjutnya mendatangi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa RUDIANSYAH yang beralamatkan di sekitar pinggir jalan Jatinangor Kelurahan / Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang dan melakukan tindakan hukum berupa

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya akan tetapi hasilnya tidak ditemukan barang bukti diduga Narkotika jenis sabu, namun setelah dilakukan pemeriksaan tes urine di Klinik Polres Sumedang dengan hasil Positif (metamphetamin) menggunakan Narkotika jenis sabu, dan setelah dilakukan pemeriksaan bahwa terdakwa RUDIANSYAH telah menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang didapat dengan cara membeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi DODI, maka berdasarkan keterangan terdakwa RUDIANSYAH tersebut, selanjutnya saksi UJANG OOM, saksi TRI MUKTI, saksi RIZAL AKBAR dan saksi ASEP SUDAROJAT melakukan pengembangan terhadap saksi DODI dan sekira pukul 01.00 wib bertempat di Kampung Cipasir RT.04 RW.02 Kelurahan Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung mengamankan saksi DODI dan melakukan tindakan hukum berupa pengeledahan badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya akan tetapi hasilnya tidak ditemukan barang bukti diduga Narkotika jenis sabu, namun setelah dilakukan pemeriksaan tes urine di Klinik Polres Sumedang dengan hasil Positif (metamphetamin) menggunakan Narkotika jenis sabu, dan setelah dilakukan pemeriksaan bahwa benar saksi DODI telah menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa RUDIANSYAH seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didapat oleh saksi DODI dari saksi RANGGA dengan cara membeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan saksi DODI pun mengakui telah diberikan upah berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berukuran kecil oleh saksi RANGGA secara cuma-cuma, kemudian atas informasi keterangan saksi DODI tersebut, kemudian saksi UJANG OOM, saksi TRI MUKTI, saksi RIZAL AKBAR dan saksi ASEP SUDAROJAT melakukan pengembangan kembali terhadap saksi RANGGA dan sekira pukul 02.00 wib bertempat di Kampung Cihaur RT.02 RW.02 Kelurahan / Desa Suka Mulya Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung mengamankan saksi RANGGA serta melakukan tindakan hukum yaitu pengeledahan badan, pakaian, rumah tinggal dan tempat tertutup lainnya yang hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas jinjing bermotif kotak-kotak berwarna biru coklat yang tersimpan diatas lantai rumah yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening dibalut tisu di lilit lakban warna merah, kemudian 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening dibalut dengan tisu di lilit lakban warna hitam, 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu yang

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan ke dalam plastik klip bening, kemudian 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran 5 x 3 cm, 1 (satu) unit alat timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah lakban warna merah, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) set alat hisap sabu dari kaca dan 1 (satu) unit Handphone merk Huawei warna hitam berikut sim card, selanjutnya saksi RANGGA beserta barang bukti tersebut di amankan dan di bawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Sumedang untuk dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa dari perbuatan terdakwa RUDIANSYAH yang telah membeli narkoba jenis sabu dari saksi RANGGA dengan diperantarai oleh saksi DODI seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan pada saat dilakukan penggeledahan dari saksi RANGGA ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket narkoba, maka dengan ditemukannya barang bukti narkoba jenis sabu yang telah diperantarai oleh saksi DODI kepada saksi RANGGA, maka berdasarkan Hasil Penimbangan Pegadaian Cabang Sumedang, atas 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 17,08 gram ditimbang dengan bungkusnya.

Bahwa dari perbuatan terdakwa RUDIANSYAH yang telah membeli narkoba jenis sabu dari saksi RANGGA dengan diperantarai oleh saksi DODI seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan pada saat dilakukan penggeledahan dari saksi RANGGA ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket narkoba, maka dengan ditemukannya barang bukti narkoba jenis sabu yang telah diperantarai oleh saksi DODI kepada saksi RANGGA, maka berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3082 / NNF / 2022, tanggal 01 Agustus 2022, dengan hasil kesimpulan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop berwarna coklat berlak segel lengkap yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik klip berlakban warna merah masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,0655 gram diberi nomor barang bukti 1938 / 2022 / NF, 2 (dua) bungkus plastik klip berlakban warna hitam masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6189 gram diberi nomor barang bukti 1939 / 2022 / NF, 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6729 gram diberi nomor barang bukti 1940 / 2022 / NF, sehingga berat netto total seluruhnya berjumlah 3,3573 gram adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I pada nomor urut 61 UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, kemudian

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sisa dari 11 (sebelas) bungkus plastik klip lakban merah berat netto 2,0235 gram, sisa dari 2 (dua) bungkus plastik klip lakban hitam berat netto 0,5750 gram, sisa dari 2 (dua) bungkus plastik klip berat netto 0,6379 gram, sehingga sisa berat netto keseluruhan berjumlah 3,2364 gram.

Bahwa dari perbuatan terdakwa RUDIANSYAH yang telah membeli narkotika jenis sabu dari saksi RANGGA dengan diperantarai oleh saksi DODI seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan pada saat dilakukan penggeledahan dari saksi RANGGA ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket narkotika, maka dengan ditemukannya barang bukti narkotika jenis sabu yang telah diperantarai oleh saksi DODI kepada saksi RANGGA, dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta terdakwa RUDIANSYAH sama sekali tidak berkapasitas bekerja pada bidang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang diperbolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa RUDIANSYAH Als. BLACK Bin (alm) CECE EFENDI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RUDIANSYAH Als. BLACK Bin (alm) CECE EFENDI, sekira pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 22.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Kampung Baru RT.04 RW.18 Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, yang berwenang untuk memeriksa atau mengadili perkara ini, terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa RUDIANSYAH Als. BLACK Bin (alm) CECE EFENDI dengan cara sebagai berikut :

Berawal mula sekira pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 09.00 wib, teman saksi RANGGA BUDIMAN Alias ADUL Bin AI CANDRA (dalam berkas perkara terpisah) yaitu Sdr. ATO (DPO) menghubungi saksi RANGGA melalui handphone WhatsApp (WA), dimana pada saat itu saksi RANGGA diminta / diperintahkan oleh Sdr. ATO (DPO) untuk mengambilkan diduga Narkotika jenis sabu miliknya yang berlokasi di pinggir Jalan Raya Cileunyi tepatnya didekat bundaran Simpang Raya, selanjutnya sekira pada hari dan tanggal yang sama sore harinya, saksi RANGGA berangkat dan sesampainya di tempat tersebut sekira pukul 15.00 wib, saksi RANGGA menghubungi Sdr. ATO (DPO) melalui handphone WhatsApp (WA) dan memberitahukan bahwa sudah berada ditempat yang telah diperintahkan / di intruksikan sebelumnya, tidak lama kemudian datanglah laki-laki tidak saksi RANGGA kenal sehingga menyerahkan 1 (satu) buah dus sepatu warna coklat kepada saksi RANGGA dan menjelaskan bahwa ini adalah titipan Sdr. ATO (DPO), selanjutnya saksi RANGGA membawa 1 (satu) buah dus sepatu warna coklat tersebut ke rumah saksi RANGGA yang beralamat di Kampung Cihaur RT.002 RW.002 Desa Suka Mulya Kecamatan Ranca Ekek Kabupaten Bandung, sesampainya di rumah, kemudian saksi RANGGA membuka 1 (satu) buah dus sepatu warna coklat tersebut yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukan ke dalam plastik klip bening, kemudian terdapat 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran 5 x 3 cm, kemudian 1 (satu) unit timbangan digital berwarna silver, kemudian 1 (satu) buah lakban warna merah dan 1 (satu) buah lakban warna hitam, selanjutnya atas perintah Sdr. ATO (DPO) meminta saksi RANGGA untuk memecah diduga Narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil serta untuk menjual / mengedarkannya kepada orang lain, kemudian sekira pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 22.00 wib, saksi RANGGA mulai memecah diduga Narkotika jenis sabu menjadi 17 (tujuh belas) paket sesuai intruksi / perintah dari Sdr. ATO (DPO), yang diantaranya menjadi 12 (dua belas) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukan ke dalam plastik klip bening dibalut dengan tisu di lilit lakban warna merah, kemudian 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukan ke dalam plastik klip bening dibalut tisu di lilit lakban warna hitam, kemudian 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukan ke dalam plastik klip bening, setelah selesai memecah diduga Narkotika jenis sabu tersebut,

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi RANGGA menghubungi Sdr. ATO (DPO) untuk melaporkan bahwa telah selesai memecah diduga Narkotika jenis sabu tersebut sesuai yang diperintahkan, kemudian Sdr. ATO (DPO) meminta untuk menjualkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut serta mengambil 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukan ke dalam plastik klip bening sebagai upah telah menjadi kurir.

Bahwa sekira pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 07.25 wib, saksi DODI WAHYUDI Bin (alm) DEDE LUKMAN HAKIM (dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa RUDIANSYAH melalui pesan singkat WhatsApp (WA) yang bertujuan memesan narkotika jenis sabu kepada saksi DODI sebanyak 1 (satu) paket dengan harga keseluruhan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 16.42 wib saksi DODI menghubungi saksi RANGGA melalui pesan singkat WhatsApp (WA) yang memesan sekaligus membeli Narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), dan meminta saksi DODI untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut di rumah saksi RANGGA BUDIMAN, kemudian sekira pukul 17.30 wib sesampainya di rumah saksi RANGGA BUDIMAN yang beralamatkan di Kampung Cihaur Rt.02 Rw.02 Kelurahan Desa Sukamulya Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, saksi DODI membeli 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukan ke dalam plastik klip bening dibalut tisu di lilit lakban warna merah kepada saksi RANGGA BUDIMAN, akan tetapi uangnya belum diserahkan karena uangnya masih ada pada terdakwa RUDIANSYAH yang telah memesan diduga Narkotika jenis sabu tersebut. Setelah saksi DODI mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sekira pukul 18.03 wib, saksi DODI bertemu dengan terdakwa RUDIANSYAH bertempat di lapangan kontes burung kicau beralamat Kampung Solokan Jarak Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, kemudian saksi DODI menyerahkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukan ke dalam plastik klip bening dibalut tisu di lilit lakban warna merah kepada terdakwa RUDIANSYAH dan pada saat itu juga terdakwa RUDIANSYAH menyerahkan uang pembelian diduga Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian saksi DODI berangkat kembali ke rumah saksi RANGGA BUDIMAN setibanya sekira pukul 19.30 wib, selanjutnya menyerahkan uang kepada saksi RANGGA sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) serta saksi RANGGA menyerahkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu beukuran kecil yang

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan ke dalam plastik klip bening sebagai upah saksi DODI yang mana telah menjualkan diduga Narkotika jenis sabu kepada orang lain, kemudian setelah saksi DODI mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut, saksi DODI langsung pulang ke rumah yang berada di Kampung Cipasir Rt.04 Rw.02 Kelurahan / Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung dan sekira pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 22.00 wib, saksi DODI telah menggunakan / mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu pemberian upah dari saksi RANGGA BUDIMAN sampai habis.

Bahwa sekira pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, pukul 22.00 wib, bertempat di rumah terdakwa RUDIANSYAH yang beralamatkan di Kampung Baru Rt.04 Rw.18 Kelurahan / Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang telah dibeli dari saksi DODI selanjutnya oleh terdakwa RUDIANSYAH dikonsumsi dengan cara awalnya terdakwa RUDIANSYAH mengisi bonk yang terbuat dari bekas air mineral Aqua yang diisi air putih seperempat lalu mengambil sedikit demi sedikit diduga Narkotika jenis sabu tersebut dan dituangkan ke dalam pipet kaca yang sudah terhubung ke bonk tersebut menggunakan sedotan yang sudah di potong runcing, sesudah itu pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek gas berapi kecil lalu menghisap seperti merokok melalui lubang yang satunya lagi yang menempel pada bonk tersebut sampai habis diduga Narkotika jenis sabu tersebut hingga habis.

Bahwa selanjutnya sekira pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 00.30 wib, saksi UJANG OOM, saksi TRI MUKTI, saksi RIZAL AKBAR dan saksi ASEP SUDAROJAT yang merupakan anggota kepolisian sat.res.narkoba polres sumedang yang mendapatkan informasi adanya peredaran narkotika, yang selanjutnya mendatangi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa RUDIANSYAH yang beralamatkan di sekitar pinggir jalan Jatinangor Kelurahan / Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang dan melakukan tindakan hukum berupa penggeledahan badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya akan tetapi hasilnya tidak ditemukan barang bukti diduga Narkotika jenis sabu, namun setelah dilakukan pemeriksaan tes urine di Klinik Polres Sumedang dengan hasil Positif (metamphetamin) menggunakan Narkotika jenis sabu, dan setelah dilakukan pemeriksaan bahwa terdakwa RUDIANSYAH telah menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang didapat dengan cara membeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi DODI, maka berdasarkan keterangan terdakwa RUDIANSYAH tersebut, selanjutnya

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi UJANG OOM, saksi TRI MUKTI, saksi RIZAL AKBAR dan saksi ASEP SUDAROJAT melakukan pengembangan terhadap saksi DODI dan sekira pukul 01.00 wib bertempat di Kampung Cipasir RT.04 RW.02 Kelurahan Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung mengamankan saksi DODI dan melakukan tindakan hukum berupa penggeledahan badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya akan tetapi hasilnya tidak ditemukan barang bukti diduga Narkotika jenis sabu, namun setelah dilakukan pemeriksaan tes urine di Klinik Polres Sumedang dengan hasil Positif (metamphetamin) menggunakan Narkotika jenis sabu, dan setelah dilakukan pemeriksaan bahwa benar saksi DODI telah menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa RUDIANSYAH seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didapat oleh saksi DODI dari saksi RANGGA dengan cara membeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan saksi DODI pun mengakui telah diberikan upah berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berukuran kecil oleh saksi RANGGA secara cuma-cuma, kemudian atas informasi keterangan saksi DODI tersebut, kemudian saksi UJANG OOM, saksi TRI MUKTI, saksi RIZAL AKBAR dan saksi ASEP SUDAROJAT melakukan pengembangan kembali terhadap saksi RANGGA dan sekira pukul 02.00 wib bertempat di Kampung Cihaur RT.02 RW.02 Kelurahan / Desa Suka Mulya Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung mengamankan saksi RANGGA serta melakukan tindakan hukum yaitu penggeledahan badan, pakaian, rumah tinggal dan tempat tertutup lainnya yang hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas jinjing bermotif kotak-kotak berwarna biru coklat yang tersimpan diatas lantai rumah yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukan ke dalam plastik klip bening dibalut tisu di lilit lakban warna merah, kemudian 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukan ke dalam plastik klip bening dibalut dengan tisu di lilit lakban warna hitam, 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukan ke dalam plastik klip bening, kemudian 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran 5 x 3 cm, 1 (satu) unit alat timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah lakban warna merah, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) set alat hisap sabu dari kaca dan 1 (satu) unit Handphone merk Huawei warna hitam berikut sim card, selanjutnya saksi RANGGA beserta barang bukti tersebut di amankan dan di bawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Sumedang untuk dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari perbuatan terdakwa RUDIANSYAH yang telah membeli narkoba jenis sabu dari saksi RANGGA dengan diperantarai oleh saksi DODI seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan pada saat dilakukan penggeledahan dari saksi RANGGA ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket narkoba, maka dengan ditemukannya barang bukti narkoba jenis sabu yang telah diperantarai oleh saksi DODI kepada saksi RANGGA, maka berdasarkan **Hasil Penimbangan Pegadaian Cabang Sumedang, atas 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 17,08 gram ditimbang dengan bungkusnya.**

Bahwa dari perbuatan terdakwa RUDIANSYAH yang telah membeli narkoba jenis sabu dari saksi RANGGA dengan diperantarai oleh saksi DODI seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan pada saat dilakukan penggeledahan dari saksi RANGGA ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket narkoba, maka dengan ditemukannya barang bukti narkoba jenis sabu yang telah diperantarai oleh saksi DODI kepada saksi RANGGA, maka berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3082 / NNF / 2022, tanggal 01 Agustus 2022, dengan hasil kesimpulan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop berwarna coklat berlak segel lengkap yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik klip berlakban warna merah masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,0655 gram diberi nomor barang bukti 1938 / 2022 / NF, 2 (dua) bungkus plastik klip berlakban warna hitam masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6189 gram diberi nomor barang bukti 1939 / 2022 / NF, 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6729 gram diberi nomor barang bukti 1940 / 2022 / NF, sehingga berat netto total seluruhnya berjumlah 3,3573 gram adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I pada nomor urut 61 UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, kemudian sisa dari 11 (sebelas) bungkus plastik klip lakban merah berat netto 2,0235 gram, sisa dari 2 (dua) bungkus plastik klip lakban hitam berat netto 0,5750 gram, sisa dari 2 (dua) bungkus plastik klip berat netto 0,6379 gram, sehingga sisa berat netto keseluruhan berjumlah 3,2364 gram.**

Bahwa dari perbuatan terdakwa RUDIANSYAH yang telah membeli narkoba jenis sabu dari saksi RANGGA dengan diperantarai oleh saksi DODI seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan pada saat dilakukan penggeledahan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi RANGGA ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket narkoba, maka dengan ditemukannya barang bukti narkoba jenis sabu yang telah diperantarai oleh saksi DODI kepada saksi RANGGA, dalam hal **sebagai penyalahguna Narkoba golongan I bagi diri sendiri** tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta terdakwa RUDIANSYAH sama sekali tidak berkapasitas bekerja pada bidang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang diperbolehkan menyalurkan narkoba sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : B / 635 / VII / 2022 / Sie Dokkes, tertanggal 16 Juli 2022, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Urine terdakwa dengan hasil sebagai berikut :

1. Golongan Amphetamine : Positif (+)
2. Metamfetamin positif : Positif (+)

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan Jenis test Narkoba di atas dinyatakan terdapat kandungan zat yang dimaksud.

Perbuatan terdakwa RUDIANSYAH Als. BLACK Bin (alm) CECE EFENDI, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Ujang Oom, S.H.,**

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar jam 00.30 Wib, di pinggir Jalan Jatinangor, Desa Sayang, Kecamatan Jatinangor, Kasbupaten Sumedang;
- Bahwa pada saat di tangkap di temukan Satu buah Handphone merk Xiaomi warna putih kemudian terdakwa Rudiansyah saksi bawa ke Polres untuk dilakukan test urine dan setelah diperiksa hasilnya Positif;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, urinenya positif karena telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu dari saksi Dodi Wahyudi;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, ia awalnya membeli dan menerima shabu dari saksi Dodi wahyudi pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sebanyak

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket seharga Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sekitar pukul 18.00 Wib;

- Bahwa saksi Dodi wahyudi menyerahkan narkoba jenis shabu Di lapangan kontes burung kicau yang beralamat di Kampung Solokan Jarak Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut pada hari rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 Wib di rumah Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa shabu tersebut di beli dan dikonsumsi bersama-sama dengan Ganjar als Boy (DPO);
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap saksi Dodi wahyudi pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar jam 01.00 Wib di rumahnya di Kampung Cipasir RT 04/RW 02 Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;
- Bahwa pengakuan dari saksi Dodi wahyudi, shabu yang ia jual kepada Terdakwa di peroleh dari saksi Rangga Budiman pada hari selasa tanggal 12 Juli 2022 pukul 17.30 WIB di rumah saksi Rangga Budiman;
- Bahwa pengakuan saksi Dodi wahyudi uang yang di peroleh dari Terdakwa kemudian diserahkan kepada saksi Rangga Budiman pada sekitar pukul 19.30 Wib di rumah saksi Rangga Budiman;
- Bahwa kemudian saksi Rangga Budiman memberikan saksi Dodi wahyudi upah berupa 1 (satu) paket Shabu;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap saksi Rangga Budiman pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar jam 02.00 Wib di rumahnya di Kampung Cihaur RT 02/RW 02 Desa Sukamulya Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Rangga Budiman di temukan 15 (lima) belas paket shabu;
- Bahwa pengakuan saksi Rangga Budiman shabu-shabu tersebut adalah milik Ato (DPO)

Atas Keterangan saksi, terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2.TRI MUKTI

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar jam 00.30 Wib, di pinggir Jalan Jatinangor, Desa Sayang, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di tangkap di temukan Satu buah Handphone merk Xiami warna putih kemudian terdakwa Rudiansyah saksi bawa ke Polres untuk dilakukan test urine dan setelah diperiksa hasilnya Positif;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa,urinenya positif karena telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu dari saksi Dodi Wahyudi;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, ia awalnya membeli dan menerima shabu dari saksi Dodi wahyudi pada hari selasa tanggal 12 Juli 2022 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sekitar pukul 18.00 Wib;
- Bahwa saksi Dodi wahyudi menyerahkan narkoba jenis shabu Di lapangan kontes burung kicau yang beralamat di Kampung Solokan Jarak Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut pada hari rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 Wib di rumah Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa shabu tersebut di beli dan dikonsumsi bersama-sama dengan Ganjar als Boy (DPO);
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap saksi Dodi wahyudi pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar jam 01.00 Wib di rumahnya di Kampung Cipasir RT 04/RW 02 Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;
- Bahwa pengakuan dari saksi Dodi wahyudi, shabu yang ia jual kepada Terdakwa di peroleh dari saksi Rangga Budiman pada hari selasa tanggal 12 Juli 2022 pukul 17.30 WIB di rumah saksi Rangga Budiman;
- Bahwa pengakuan saksi Dodi wahyudi uang yang di peroleh dari Terdakwa kemudian diserahkan kepada saksi Rangga Budiman pada sekitar pukul 19.30 Wib di rumah saksi Rangga Budiman;
- Bahwa kemudian saksi Rangga Budiman memberikan saksi Dodi wahyudi upah berupa 1 (satu) paket Shabu;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap saksi Rangga Budiman pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar jam 02.00 Wib di rumahnya di Kampung Cihaur RT 02/RW 02 Desa Sukamulya Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Rangga Budiman di temukan 15 (lima) belas paket shabu;
- Bahwa pengakuan saksi Rangga Budiman shabu-shabu tersebut adalah milik Ato (DPO)

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Keterangan saksi, terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut

3. RIZAL AKBAR NUGRAHA, S.H.,

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar jam 00.30 Wib, di pinggir Jalan Jatinangor, Desa Sayang, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa pada saat di tangkap di temukan Satu buah Handphone merk Xiami warna putih kemudian terdakwa Rudiansyah saksi bawa ke Polres untuk dilakukan test urine dan setelah diperiksa hasilnya Positif;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, urinenya positif karena telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu dari saksi Dodi Wahyudi;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, ia awalnya membeli dan menerima shabu dari saksi Dodi wahyudi pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sekitar pukul 18.00 Wib;
- Bahwa saksi Dodi wahyudi menyerahkan narkoba jenis shabu Di lapangan kontes burung kicau yang beralamat di Kampung Solokan Jarak Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 Wib di rumah Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa shabu tersebut di beli dan dikonsumsi bersama-sama dengan Ganjar als Boy (DPO);
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap saksi Dodi wahyudi pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar jam 01.00 Wib di rumahnya di Kampung Cipasir RT 04/RW 02 Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;
- Bahwa pengakuan dari saksi Dodi wahyudi, shabu yang ia jual kepada Terdakwa di peroleh dari saksi Rangga Budiman pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 pukul 17.30 WIB di rumah saksi Rangga Budiman;
- Bahwa pengakuan saksi Dodi wahyudi uang yang di peroleh dari Terdakwa kemudian diserahkan kepada saksi Rangga Budiman pada sekitar pukul 19.30 Wib di rumah saksi Rangga Budiman;
- Bahwa kemudian saksi Rangga Budiman memberikan saksi Dodi wahyudi upah berupa 1 (satu) paket Shabu;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap saksi Rangga Budiman pada hari Sabtu tanggal

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Juli 2022 sekitar jam 02.00 Wib di rumahnya di Kampung Cihaur RT 02/RW 02 Desa Sukamulya Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Rangga Budiman di temukan 15 (lima) belas paket shabu;
- Bahwa pengakuan saksi Rangga Budiman shabu-shabu tersebut adalah milik Ato (DPO)

Atas Keterangan saksi, terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut

4.ASEP SUDAROJAT

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar jam 00.30 Wib, di pinggir Jalan Jatinangor, Desa Sayang, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa pada saat di tangkap di temukan Satu buah Handphone merk Xiami warna putih kemudian terdakwa Rudiansyah saksi bawa ke Polres untuk dilakukan test urine dan setelah diperiksa hasilnya Positif;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, urinenya positif karena telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu dari saksi Dodi Wahyudi;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, ia awalnya membeli dan menerima shabu dari saksi Dodi wahyudi pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sekitar pukul 18.00 Wib;
- Bahwa saksi Dodi wahyudi menyerahkan narkoba jenis shabu Di lapangan kontes burung kicau yang beralamat di Kampung Solokan Jarak Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 Wib di rumah Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa shabu tersebut di beli dan dikonsumsi bersama-sama dengan Ganjar als Boy (DPO);
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap saksi Dodi wahyudi pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar jam 01.00 Wib di rumahnya di Kampung Cipasir RT 04/RW 02 Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;
- Bahwa pengakuan dari saksi Dodi wahyudi, shabu yang ia jual kepada Terdakwa di peroleh dari saksi Rangga Budiman pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 pukul 17.30 WIB di rumah saksi Rangga Budiman;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan saksi Dodi wahyudi uang yang di peroleh dari Terdakwa kemudian diserahkan kepada saksi Rangga Budiman pada sekitar pukul 19.30 Wib di rumah saksi Rangga Budiman;
- Bahwa kemudian saksi Rangga Budiman memberikan saksi Dodi wahyudi upah berupa 1 (satu) paket Shabu;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap saksi Rangga Budiman pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar jam 02.00 Wib di rumahnya di Kampung Cihaur RT 02/RW 02 Desa Sukamulya Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Rangga Budiman di temukan 15 (lima) belas paket shabu;
- Bahwa pengakuan saksi Rangga Budiman shabu-shabu tersebut adalah milik Ato (DPO)

Atas Keterangan saksi, terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut

5.DODI WAHYUDI Bin (Alm) DEDE LUKMAN HAKIM

- Bahwa saksi di tangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar jam 01.00 Wib di rumahnya di Kampung Cipasir RT 04/RW 02 Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;
- Bahwa saat ditangkap tidak diketemukan barang bukti narkoba tetapi waktu itu saksi langsung dibawa ke Polres untuk dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa benar saksi telah menjual shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa memesan shabu kepada saksi seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi kemudian menghubungi saksi Rangga Budiman menyampaikan niat Terdakwa yang berkeinginan membeli shabu dan kemudian saksi Rangga Budiman menyuruh saksi datang kerumahnya;
- Bahwa kemudian saksi menuju ke rumah saksi Rangga Budiman dan menerima shabu tersebut dari saksi Rangga Budiman pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 pukul 17.30 WIB di rumah saksi Rangga Budiman;
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa di Lapangan kontes burung kicau di kampung Solokan Jarak Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sekitar pukul 18.00 Wib;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang di peroleh dari Terdakwa kemudian diserahkan kepada saksi Rangga Budiman pada sekitar pukul 19.30 Wib di rumah saksi Rangga Budiman;

Atas Keterangan saksi, terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut

6.RANGGA BUDIMAN Alias ADUL Bin AI CANDRA:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari selasa tanggal 16 juli 2022 sekitar jam 02.00 Wib di dalam rumah yang beralamat di Kp.Cihaur Rt.02/Rw.02 Kel/Ds.Sukamulya, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;
- Bahwa awalnya Ato (DPO) mengajak saksi bekerja sama didalam mengedarkan shabu-shabu;
- Bahwa kemudian saksi menerima shabu-shabu dari Ato (DPO) pada hari senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wib dalam kotak sepatu;
- Bahwa setelah saksi membuka kotak tersebut, isinya 1 (satu) paket shabu dan kemudian saksi memecah paket shabu menjadi 17 (tujuh belas) paket shabu;
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 12 juli 2022 saksi Dodi wahyudi menghubungi saksi menyampaikan niat Terdakwa yang berkeinginan membeli shabu dan kemudian saksi Rangga Budiman menyuruh saksi Dodi wahyudi datang kerumahnya;
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 12 Juli 2022 pukul 17.30 WIB, saksi Dodi wahyudi datang kerumah saksi dan saksi menyerahkan 1(satu) paket shabu-shabu kepada saksi Dodi wahyudi;
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 19.30 Wib saksi Dodi wahyudi kembali datang kerumah saksi menyerahkan uang hasil penjualan narkoba sejumlah Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan kemudian saksi memberikan upah kepada saksi Dodi wahyudi 1(satu) paket shabu;
- Bahwa ketika polisi datang kerumah saksi di temukan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) buah tas jinjing bermotif kotak-kotak berwarna biru/coklat.
 - o 11 (sebelas) paket Narkoba jenis sabu yang dimasukan kedalam pelastik klip bening dengan berat netto 2,0655 gram.
 - o 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu yang dimasukan kedalam pelastik klip bening, kemudian dibalut dengan tissue dan dililit dengan lakban warna hitam dengan berat netto 0,6189 gram
 - o 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu yang dimasukan kedalam pelastik klip bening dengan berat netto 0,6729 gram

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) pack pelastik klip bening ukuran 5x3 cm;
- o 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- o 1 (satu) buah lakban warna merah;
- o 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- o 1 (satu) set alat hisap sabu dari kaca;
- o 1 (satu) unit Handphone merek Huawei warna hitam berikut sim card.
- o 1 (satu) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah

Atas Keterangan saksi, terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar jam 00.30 Wib, di pinggir Jalan Jatinangor, Desa Sayang, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa pada saat di tangkap di temukan Satu buah Handphone merk Xiami warna putih kemudian Terdakwa di bawa ke Polres untuk dilakukan test urine dan setelah diperiksa hasilnya Positif;
- Bahwa Terdakwa, urinenya positif karena telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu dari saksi Dodi Wahyudi;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli dan menerima shabu dari saksi Dodi wahyudi pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sekitar pukul 18.00 Wib;
- Bahwa saksi Dodi wahyudi menyerahkan narkotika jenis shabu Di lapangan kontes burung kicau yang beralamat di Kampung Solokan Jarak Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 Wib di rumah Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut di beli dan dikonsumsi bersama-sama dengan Ganjar als Boy (DPO);
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli shabu-shabu dari saksi dodi wahyudi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Xiami type note 3 warna putih berikut sim card

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa Rudiansyah als. Black Bin Alm. Cece Efendi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar jam 00.30 Wib, di pinggir Jalan Jatinangor, Desa Sayang, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa pada saat di tangkap di temukan Satu buah Handphone merk Xiami warna putih kemudian Terdakwa Rudiansyah als. Black Bin Alm. Cece Efendi dibawa ke Polres Sumedang untuk dilakukan test urine dan setelah diperiksa hasilnya Positif;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Rudiansyah als. Black Bin Alm. Cece Efendi, urinenya positif karena telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu dari saksi Dodi Wahyudi;
- Bahwa pengakuan Terdakwa Rudiansyah als. Black Bin Alm. Cece Efendi, awalnya membeli dan menerima shabu dari saksi Dodi wahyudi pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sekitar pukul 18.00 Wib;
- Bahwa saksi Dodi wahyudi menyerahkan narkoba jenis shabu Di lapangan kontes burung kicau yang beralamat di Kampung Solokan Jarak Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap saksi Dodi wahyudi pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar jam 01.00 Wib di rumahnya di Kampung Cipasir RT 04/RW 02 Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;
- Bahwa pengakuan dari saksi Dodi wahyudi, shabu yang ia jual kepada Terdakwa Rudiansyah als. Black Bin Alm. Cece Efendi di peroleh dari saksi Rangga Budiman pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 pukul 17.30 WIB di rumah saksi Rangga Budiman;
- Bahwa pengakuan saksi Dodi wahyudi uang yang di peroleh dari Terdakwa Rudiansyah als. Black Bin Alm. Cece Efendi kemudian diserahkan kepada saksi Rangga Budiman pada sekitar pukul 19.30 Wib di rumah saksi Rangga Budiman;
- Bahwa kemudian saksi Rangga Budiman memberikan saksi Dodi wahyudi upah berupa 1 (satu) paket Shabu;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap saksi Rangga Budiman pada hari Sabtu tanggal

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Juli 2022 sekitar jam 02.00 Wib di rumahnya di Kampung Cihaur RT 02/RW 02 Desa Sukamulya Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Rangga Budiman di temukan 15 (lima) belas paket shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa menurut Andi Hamzah didalam Buku Hukum Pidana Ekonomi (Jakarta, Erlangga, 1996) halaman 26 menyatakan “ancaman pidana ditujukan terhadap orang ternyata dari rumusan tindak pidana yang dimulai dengan kata Barang Siapa dan kata ini menunjuk kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan didalam pasal tersebut diancam dengan Pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan kebijakan pidana (bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Atau lebih tegasnya menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 kata “barang Siapa” identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Rudiansyah als. Black Bin Alm. Cece Efendi telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Rudiansyah als. Black Bin Alm. Cece Efendi yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan sehingga ketika Terdakwa melakukan suatu tindak pidana maka secara hukum Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut sehingga Majelis berpendirian Unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki hak atau tidak memiliki kewenangan dan melawan hukum adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau aturan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya didalam Pasal 38 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, perbuatan Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga dengan demikian maka perbuatan terdakwa tersebut adalah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena bertentangan dengan pasal 38 tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya bahwa salah satu dari sub unsur ini harus terbukti dan apabila salah satu dari sub unsur ini terbukti maka unsur dari Pasal ini dinyatakan telah terbukti dan sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, apakah ada yang berhubungan dengan sub unsur diatas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **narkotika golongan 1** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta dalam potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan awalnya Terdakwa Rudiansyah als. Black Bin Alm. Cece Efendi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar jam 00.30 Wib, di pinggir Jalan Jatinangor, Desa Sayang, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang;

Menimbang, bahwa pada saat di tangkap di temukan Satu buah Handphone merk Xiaomi warna putih kemudian Terdakwa Rudiansyah als. Black Bin Alm. Cece Efendi dibawa ke Polres Sumedang untuk dilakukan test urine dan setelah diperiksa hasilnya Positif dan dari pengakuan Terdakwa Rudiansyah als. Black Bin Alm. Cece Efendi, urinenya positif karena telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu dari saksi Dodi Wahyudi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rudiansyah als. Black Bin Alm. Cece Efendi, awalnya membeli dan menerima shabu dari saksi Dodi wahyudi pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sekitar pukul 18.00 Wib;

Menimbang, bahwa saksi Dodi wahyudi menyerahkan narkotika jenis shabu Di lapangan kontes burung kicau yang beralamat di Kampung Solokan Jarak Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang dan kemudian dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap saksi Dodi wahyudi pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar jam 01.00 Wib di rumahnya di Kampung Cipasir RT 04/RW 02 Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa dari pengakuan dari saksi Dodi wahyudi, shabu yang ia jual kepada Terdakwa Rudiansyah als. Black Bin Alm. Cece Efendi di

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peroleh dari saksi Rangga Budiman pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 pukul 17.30 WIB di rumah saksi Rangga Budiman;

Menimbang, bahwa pengakuan saksi Dodi Wahyudi uang yang diperoleh dari Terdakwa Radiansyah als. Black Bin Alm. Cece Efendi kemudian diserahkan kepada saksi Rangga Budiman pada sekitar pukul 19.30 Wib di rumah saksi Rangga Budiman dan kemudian saksi Rangga Budiman memberikan saksi Dodi Wahyudi upah berupa 1 (satu) paket Shabu;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap saksi Rangga Budiman pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar jam 02.00 Wib di rumahnya di Kampung Cihaur RT 02/RW 02 Desa Sukamulya Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Rangga Budiman di temukan 15 (lima) belas paket shabu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dapat disimpulkan jika Terdakwa telah membeli Shabu-shabu kepada saksi Dodi Wahyudi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan jika Terdakwa telah membeli narkoba golongan I dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang telah terbukti atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type note 3 warna putih berikut sim card

Dirampas untuk negara;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1), Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 KUHAP serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Rudiansyah als. Black Bin Alm. Cece Efendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli narkotika golongan I dalam dakwaan alternatif pertama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type note 3 warna putih berikut sim card

Dirampas untuk negara

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 (Dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh kami, Dr. Eko Julianto, S.H.,M.M.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Rio Nazar, S.H., M.H. , Lidya Da Vida, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Iwan Gunawan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Ucup Supriyatna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

Rio Nazar, S.H., M.H.

TTD

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Dr. Eko Julianto, S.H., M.M., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Mohamad Iwan Gunawan

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28